



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-20/PK/2021 tentang Pelaksanaan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Dari Sisa Dana BOK Tambahan di Kas Daerah,
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 khususnya pada pada romawi I, huruf E, angka 35,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 44210),

- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693),
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177),
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur,

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42),
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525),
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565),
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754),
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067),
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 11),
25. Peraturan Bupati Berau Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 79)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 79), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah

a.	Pendapatan Asli Daerah		
	Semula	Rp	202 816 911 000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp	000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	202 816 911 000,00
b.	Pendapatan Transfer		
	Semula	Rp	1 610 112 275 000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp	000,00
	Jumlah Setelah perubahan	Rp	1 610 112 275 000,00
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
	Semula	Rp	37 467 100 000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp	000,00
	Jumlah Setelah perubahan	Rp	37 467 100 000,00

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp.1.850.396.286.000,00

2. Belanja

a.	Belanja Operasi		
1)	Belanja pegawai		
	Semula	Rp	585 825 276 192,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp	1 575 648 755,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	587 400 924 947,00
2)	Belanja barang dan Jasa		
	Semula	Rp	516 746 505 116,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	516 746 505 116,00
3)	Belanja Hibah		
	Semula	Rp	55 049 628 571,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	55 049 628 571,00
4)	Belanja Bantuan Sosial		
	Semula	Rp	1 596 000 000,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00(+)
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	1 596 000 000,00
	Jumlah Belanja Operasi	Rp	1 160 793 058 634,00

b.	Belanja Modal		
1)	Belanja Modal Tanah		
	Semula	Rp.	1 496 768 651,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1 496 768 651,00
2)	Belanja Peralatan dan Mesin		
	Semula	Rp.	36 194 855 510,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	36 194 855 510,00
3)	Belanja Gedung dan Bagunan		
	Semula	Rp.	82 485 603 650,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	82 485 603 650,00
4)	Belanja Modal Jalan,Jaringan,dan Irigasi		
	Semula	Rp.	296 371 648 082,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0,00(+)
	Jumlah Belanja Modal	Rp.	418 387 539 625,00
c.	Belanja Tidak Terduga		
	Belanja Tidak terduga Semula	Rp.	23 991 641 496,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	23 991 641 496,00(+)
	Jumlah Belanja Tidak terduga	Rp.	23 991 641 496,00
d.	Belanja Transfer		
1)	Belanja Bagi Hasil		
	Semula	Rp.	7 562 000 000,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	7 562 000 000,00
2)	Belanja Bantuan Keuangan		
	Semula	Rp.	241 237 695 000,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	241 237 695 000,00
	Jumlah Belanja transfer	Rp.	248 799 695 000,00
	Jumlah Belanja Daerah	Rp.	1.851.971.934 755,00
	Total Surplus / (Defisit)	Rp.	(1 575 648 755,00)

3. Pembiayaan Daerah

a.	Penerimaan Pembiayaan		
	Semula	Rp.	0,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1 575 648 755,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1 575 648 755,00(+)
	Jumlah Pembiayaan Daerah	Rp.	0,00
b.	Pengeluaran pembiayaan		
	Semula	Rp.	0,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0,00(+)
	Jumlah Pembiayaan Daerah	Rp.	0,00(-)
	Pembiayaan Netto	Rp.	1 575 648 755,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan Rp. **0,00**

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1 850 396 286 000,00 (*Satu Trilyun Delapan Ratus Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*), Bertambah Sebesar Rp 1 575 648 755,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), Sehingga jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp 1 851 971 934 755 (*Satu Trilyun Delapan Ratus Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas

- a. Belanja operasi,
- b. Belanja modal,
- c. Belanja tidak terduga, dan
- d. Belanja transfer

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1 159 217 407 879,00 (*Satu Trilyun Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) Bertambah Sebesar Rp 1 575 648 755,00 (*Satu Milyar Lima Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Lima Puluh Lima Rupiah*), Sehingga Menjadi Rp 1 160 793 058 634,00 (*Satu Trilyun Seratus Enam Puluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas
 - a. Belanja pegawai,
 - b. Belanja barang dan jasa,
 - c. Belanja hibah, dan
 - d. Belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 585 825 276 192,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), Bertambah Sebesar Rp 1 575 648 755,00 (*Satu Milyard Lima Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Lima Puluh Lima Rupiah*), sehingga menjadi Rp 587 400 924 947 (*Lima ratus delapan puluh tujuh Milyar empat ratus juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 516 746 505 116,00 (*Lima Ratus Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Seratus Enam Belas Rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 55 049 628 571,00 (*Lima Puluh Lima Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1 596 000 000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 418 387 539 625,00 (*Empat Ratus Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas
 - a Belanja modal tanah
 - b Belanja modal peralatan dan mesin
 - c Belanja modal Gedung dan bangunan
 - d Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi,
 - e Belanja modal aset tetap lainnya, dan
 - f Belanja modal aset tidak berwujud
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1 496 768 651,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36 194 855 510,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (4) Belanja modal Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 82 485 603 650 (*Delapan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam ratus Tiga Ribu Enam Ratus lima Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 296 371 648 082,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1 838 663 732,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 23 991 641 496,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 248 799 695 000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas
 - a Belanja bagi hasil, dan
 - b Belanja bantuan keuangan

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7 562 000 000,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan sebesar Rp 241 237 695 000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*)

Pasal 12

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 1 575 648 755,00 (*Satu Milyar Lima Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Lima Puluh Lima Rupiah*)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 1 575 648 755,00 (*Satu Milyar Lima Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Lima Puluh Lima Rupiah*)

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Berau tahun anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan,
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib,
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan

Pasal 15

Pelaksanaan Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 15 Februari 2021


BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 15 Februari 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

RINGKASAN PENJABARAN PERGESEKIRAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		JUMLAH SEBELUM PERGESEKIRAN	JUMLAH SETELAH PERGESEKIRAN	
1	2	3	4	3
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	202 816 911 000,00	202 816 911 000,00	0,00
4 1 1	Pajak Daerah	65 550 000 000,00	65 550 000 000,00	0,00
4 1 2	Retribusi Daerah	8 010 476 000,00	8 010 476 000,00	0,00
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14 980 600 000,00	14 980 600 000,00	0,00
4 1 4	Lain-lain PAD yang Sah	114 275 835 000,00	114 275 835 000,00	0,00
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1 610 112 275 000,00	1 610 112 275 000,00	0,00
4 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1 515 136 207 000,00	1 515 136 207 000,00	0,00
4 2 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	94 976 068 000,00	94 976 068 000,00	0,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	37 467 100 000,00	37 467 100 000,00	0,00
4 3 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37 467 100 000,00	37 467 100 000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1 850 396 286 000,00	1 850 396 286 000,00	0,00
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	1 159 217 409 879,00	1 160 793 058 634,00	1 575 548 755,00
5 1 1	Belanja Pegawai	585 825 276 192,00	587 400 924 947,00	1 575 548 755,00
5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	516 746 505 116,00	516 746 505 116,00	0,00
5 1 5	Belanja Hibah	55 049 628 571,00	55 049 628 571,00	0,00
5 1 6	Belanja Bantuan Sosial	1 596 000 000,00	1 596 000 000,00	0,00
5 2	BELANJA MODAL	418 387 539 625,00	418 387 539 625,00	0,00

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG

KABUPATEN BERAU	
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
TAHUN ANGGARAN 2021	

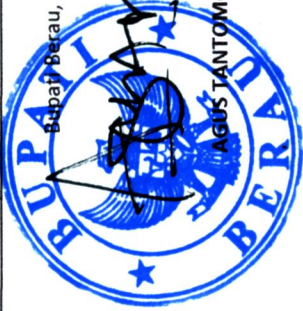
Urusan Pemerintahan		1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		1 02 0 00 0 00 01 Dinas Kesehatan		Kode Rekening		Uraian		Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
Organisasi										SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
		Jumlah Pendapatan								0			
0	0	1 02 0 00 0 00 01 0000	0 0 00	0	5				BELANJA				
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	0 0 00	0					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	175 160 498 238	176 736 146 993	1 575 648 755	0,90
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	2 0 00	0					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	119 691 720 800	121 267 369 555	1 575 648 755	1,32
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	2 2 01	0					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	26 659 842 450	26 659 842 450	0	0,00
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	2 2 01	4					Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1 933 682 200	1 933 682 200	0	0,00
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	2 2 01	5					Pengembangan Rumah Sakit	231 711 000	231 711 000	0	0,00
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	2 2 01	6					Pengembangan Puskesmas	6 163 370 600	6 163 370 600	0	0,00
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	2 2 01	9					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	754 981 200	754 981 200	0	0,00
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	2 2 01	11					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	631 858 000	631 858 000	0	0,00
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	2 2 01	14					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5 207 539 450	5 207 539 450	0	0,00
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	2 2 01	16					Pengadaan Obat, Vaksin	8 820 210 200	8 820 210 200	0	0,00
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	2 2 02	0					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	88 156 878 350	89 732 527 105	1 575 648 755	1,79
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	2 2 02	1					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 581 882 000	1 581 882 000	0	0,00
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	2 2 02	7					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	50 000 000	50 000 000	0	0,00
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	2 2 02	15					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	805 000 000	805 000 000	0	0,00
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	2 2 02	16					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 000 000	100 000 000	0	0,00
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	2 2 02	17					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	200 000 000	200 000 000	0	0,00
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	2 2 02	19					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	50 000 000	50 000 000	0	0,00
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	2 2 02	20					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	249 995 500	1 825 644 255	1 575 648 755	630,27
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	2 2 02	20	5	1			BELANJA OPERASI	249 995 500	1 825 644 255	1 575 648 755	630,27
1	2	1 02 0 00 0 00 01 0000	2 2 02	20	5	1	1		Belanja Pegawai	18 876 000	1 594 524 755	1 575 648 755	#####

Kode Rekening										Uraian		Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
										SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%			
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	02	18 876 000	1 594 524 755	1 575 648 755	#####
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	02	18 876 000	1 594 524 755	1 575 648 755	#####
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	02	231 119 500	231 119 500	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	02	38 999 500	38 999 500	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	02	38 999 500	38 999 500	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	02	32 120 000	32 120 000	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	02	10 120 000	10 120 000	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	02	22 000 000	22 000 000	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	02	160 000 000	160 000 000	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	02	160 000 000	160 000 000	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	02	132 050 000	132 050 000	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	02	436 000 000	436 000 000	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	02	801 000 000	801 000 000	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	02	11 537 107 400	11 537 107 400	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	02	10 708 325 414	10 708 325 414	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	02	57 652 653 576	57 652 653 576	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	02	1 952 958 460	1 952 958 460	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	02	1 899 906 000	1 899 906 000	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	03	275 000 000	275 000 000	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	03	75 000 000	75 000 000	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	03	200 000 000	200 000 000	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	04	4 600 000 000	4 600 000 000	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	04	100 000 000	100 000 000	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	2	2	04	4 500 000 000	4 500 000 000	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	3	0	00	256 635 450	256 635 450	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	3	2	02	59 995 450	59 995 450	0	0,00
1	2	1	02	0	00	0	00	01	0000	3	2	02	59 995 450	59 995 450	0	0,00

Kode Rekening				Uraian		Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	3	2.03	0				
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	3	2.03	1	196 640 000	196 640 000	0	0,00
				Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	0.00	0				
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	2.01	0	724 036 400	724 036 400	0	0,00
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	2.01	2	20 449 000	20 449 000	0	0,00
				Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional					
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	2.03	0	115 427 400	115 427 400	0	0,00
				Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	2.04	0				
				Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	2.04	1	345 800 000	345 800 000	0	0,00
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	2.05	0	71 700 000	71 700 000	0	0,00
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	2.05	1	71 700 000	71 700 000	0	0,00
				Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	2.06	0	170 660 000	170 660 000	0	0,00
				Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	2.06	1	170 660 000	170 660 000	0	0,00
				Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	0.00	0				
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	2.01	0	855 106 600	855 106 600	0	0,00
				serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	2.01	1	530 106 600	530 106 600	0	0,00
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	2.02	0	250 000 000	250 000 000	0	0,00
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	2.02	1	250 000 000	250 000 000	0	0,00
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	2.03	0	75 000 000	75 000 000	0	0,00
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	2.03	1	75 000 000	75 000 000	0	0,00
				Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	1	0.00	0	53 632 998 988	53 632 998 988	0	0,00
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

Kode Rekening										Uraian		Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
												SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	85 000 000	85 000 000		0
				1	2	0	1	0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		85 000 000	85 000 000		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		47 309 668 268	47 309 668 268		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		44 432 769 540	44 432 769 540		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2 495 913 728	2 495 913 728		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		380 985 000	380 985 000		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		60 000 000	60 000 000		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		60 000 000	60 000 000		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		300 000 000	300 000 000		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		300 000 000	300 000 000		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 250 877 000	1 250 877 000		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10 000 000	10 000 000		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		860 889 000	860 889 000		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		20 000 000	20 000 000		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 000 000	100 000 000		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5 000 000	5 000 000		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		29 988 000	29 988 000		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		225 000 000	225 000 000		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 898 123 600	2 898 123 600		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2 369 198 000	2 369 198 000		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	5	Pengadaan Mebel		528 925 600	528 925 600		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		842 210 120	842 210 120		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		8 000 000	8 000 000		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		530 000 000	530 000 000		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		304 210 120	304 210 120		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		887 120 000	887 120 000		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		877 120 000	877 120 000		0
1	2	1	0	2	0	0	0	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10 000 000	10 000 000		0
										Jumlah Belanja		175 160 498 238	176 736 146 993	1 575 648 755	0,90

Kode Rekening										Uraian		Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)				
												SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%			
0	0	1	02	0	00	0	00	01	0000	0	0	00	-175 160 498 238	-176 736 146 993	-1 575 648 755	0.90		
										PEMBIAYAAN								
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0						
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran		0						


Bupati Berau,
AGUS TANTOMO